

PROFIL ANAK KOTA SEMARANG
TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

Jl. Prof. Sudarto, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
Jawa Tengah 50269

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan buku Profil Anak Kota Semarang Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 hingga selesai. Profil Anak Kota Semarang Tahun 2022 ini mengacu kepada sumber data dari OPD terkait termasuk Kecamatan di wilayah Kota Semarang. Kami berharap buku profil yang tersusun ini dapat memberikan gambaran situasi anak di Kota Semarang. Dari gambaran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan program khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang untuk menyusun program pemenuhan hak anak.

Dalam proses penyusunan buku profil ini banyak mendapatkan sumbang saran dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada OPD terkait, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan organisasi masyarakat yang berperan dalam penyusunan buku profil ini.

Akhir kata atas segala kekurangan dalam penyusunan buku profil ini kami mengharap kritik dan saran yang membangun agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Terimakasih

Semarang, 24 Maret 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

Drs. Ulfi Imran Basuki, MSi
Pembina Tingkat I
NIP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan dan Sasaran

Ruang Lingkup

Metode Penelitian Berdasar Jenis Data

Tempat Penelitian

Kerangka Alur Pikir

Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Undang-Undang Internasional

Undang-Undang Nasional

Anak

Indikator Hak Anak

BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Sejarah Kota

Daftar walikota Sejak 1945

Geografi

Kependudukan

BAB IV : PROFIL ANAK KOTA SEMARANG

Kelembagaan

Hak Sipil dan Kebebasan

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Hak Perlindungan Khusus

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2022
Tabel 2	:	Jumlah Anak Usia 1-18 th di Kota Semarang Tahun 2022
Tabel 3	:	Peraturan Daerah di Kota Semarang
Tabel 4	:	Prosentase Pemenuhan Akta Kelahiran dan Penerbitan KIA Tahun 2022
Tabel 5	:	Fasilitas Informasi Layak Anak
Tabel 6	:	Data Perpustakaan Sekolah di Kota Semarang
Tabel 7	:	Pernikahan Usia Anak (-19 th)
Tabel 8	:	Jumlah Anak yang Mendapat Layanan RDRM
Tabel 9	:	Data Kesehatan Dasar Kota Semarang
Tabel 10	:	Data Status Gizi Kota Semarang
Tabel 11	:	Penyakit yang Dibawa Ibu Hamil di Kota Semarang
Tabel 12	:	Pendataan Balita Bermasalah
Tabel 13	:	APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang Tahun 2020/2021
Tabel 14	:	APK, APM, APS Siswa SD Sederajat di Kota Semarang
Tabel 15	:	APK dan APM Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang
Tabel 16	:	APK, APM, APS Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang
Tabel 17	:	Jumlah SRA menurut Jenjang Pendidikan Sekolah
Tabel 18	:	Kegiatan Budaya Kota Semarang

- Tabel 19 : Data PMKS Anak
Tabel 20 : Data Anak dan Narkoba

DAFTAR GAMBAR

Peta Kota Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Anak merupakan aset masa depan bangsa. Dalam konsep semua anak adalah anak kita, semua orang bertanggung jawab terhadap masa depannya. Menyelamatkan anak sama artinya dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut maka object pembangunan bangsa sebaiknya diletakkan pada kemampuan dalam mempersiapkan anak sebagai sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Proses kelola alam ataupun kecanggihan teknologi tidak ada gunanya ketika sumber daya manusia rendah. Tetapi akan berbeda jika sumber daya manusia disiapkan dengan baik sehingga membawa kemajuan bagi bangsa tersebut.

Ditinjau dari proyeksi penduduk Indonesia akan mengalami periode emas di tahun 2045 yang diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Periode emas ditunjukkan dengan adanya bonus demografi dimana usia produktif (15-64th) mencapai 70% sedangkan sisanya yaitu 30% merupakan penduduk tidak produktif (usia dibawah 14th dan di atas 65th). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Begitu sebaliknya, bila bonus demografi ini dikelola secara baik mulai sekarang, maka negara kita akan menjadi negara maju dengan tingkat kualitas penduduk usia produktif yang tinggi. Melihat fakta tersebut sangatlah penting keberadaan anak dalam proses tumbuh kembangnya bagi masa depan negara.

Pentingnya keberadaan anak membuat pemerintah berkomitmen melindungi kepentingan anak melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara; ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di tingkat internasional, Indonesia juga menjadi negara yang meratifikasi Konevensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah adalah dengan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan KLA. KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Komitmen ini diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Melalui otonomi daerah, peraturan tentang KLA diharap menurun ke setiap wilayah demi terwujudnya negara Indonesia sebagai negara yang layak untuk anak. Kota Semarang sebagai bagian dari wilayah Indonesia

juga menyusun Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melindungi hak anak melalui kota yang layak dan nyaman ditinggali oleh anak-anak.

Perda KLA Kota Semarang yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2022 memuat aturan mengenai indikator pemenuhan hak anak yang mana pada pasal 11 huruf g disebutkan bahwa Penguatan Kelembagaan KLA terpenuhi dimana salah satunya adalah penyediaan data Profil Anak.

Tujuan dari ketersediaan data mengenai anak ini adalah agar pemerintah daerah Kota Semarang dapat melakukan pemetaan mengenai situasi anak Kota Semarang. Selain itu, program yang dilaksanakan setiap tahun juga bertujuan agar dapat dilihat seberapa besar proses pelaksanaan program-program perlindungan anak berjalan dengan baik di Kota Semarang dengan menggunakan data-data yang *ter-update* dan agar bisa membuat gerakan dan program yang berkesinambungan dan terarah untuk melindungi anak di Kota Semarang.

Ditinjau dari capaian program yang telah pemerintah Kota Semarang di tahun 2021 (data Profil Anak tahun 2021, tahun Anggaran 2022) antara lain :

1. Kelembagaan

- a. Forum anak juga sudah terbentuk di kota Semarang, 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

2. Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Prosentase jumlah akte lahir tahun 2021 menunjukkan hasil yang bagus dengan besaran 95.56 % yang berarti program inovasi dan terobosan yang selama ini dijalankan Dispendukcapil cukup berhasil.
- b. Prosentasi KIA yang sudah diterbitkan sebesar 61.79% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2020 yang masih di 54.52%, artinya dalam satu tahun naik sebesar 7.27%
- c. Fasilitas ILA sudah cukup banyak, hanya perlu inovasi agar anak-anak berminat untuk memanfaatkan informasi layak anak.

- d. Forum anak Kota Semarang mengembangkan aneka kegiatan seperti Bincang Online Bocah Semarang (BOBS) yang menjangkau semua anak.

3. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Jumlah pernikahan usia anak mengalami kenaikan yaitu 74 kasus. Tahun 2020 ada 158 kasus dan tahun 2021 ada 232. Hal ini sebagai akibat adanya pandemi covid.
- b. Terkait dengan adanya pandemi maka berimbas pada anggaran dinas yang dirasionalisasi maka perlu alternatif kreatif dalam menggandeng mitra kerja
- c. Taman kota meningkat dengan adanya beberapa taman baru baik taman aktif maupun taman pasif. Secara keseluruhan untuk tahun 2021 ada 227 taman yang menghijaukan Kota Semarang dan menciptakan lingkungan yang asri.

4. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Masih terdapat kasus kematian pada ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita di tahun 2021
- b. Juga meningkatnya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini terjadi karena pandemi covid memunculkan beberapa kasus pada kesehatan anak
- c. Kasus anak terpapar covid juga terjadi, dengan kematian sebesar 0,69%, artinya banyak anak yang sembuh dari covid 19. Hal ini sebagai keberhasilan Dinas Kesehatan dalam melakukan program-program yang dapat menekan tingkat kematian pada anak akibat covid. Selain itu program yang terus berkesinambungan tetap dilakukan dimasa pandemi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- d. Puskesmas Ramah Anak sudah ditetapkan di 37 puskesmas (100%)
- e. Kawasan tanpa rokok tetap disosialisasi di beberapa tempat sesuai dengan Perwal Kota Semarang no 12 tahun 2009.

- f. Akses air minum layak dan bersih sudah hampir 100% di Kota Semarang

5. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya

- a. APK dan APM sudah baik di tingkat SD tetapi mulai menurun besarnya di tingkat SMP dan SMA sederajat.
- b. Hampir seluruh sekolah di Kota Semarang telah menjadi Sekolah Ramah Anak
- c. Perlu kegiatan inovatif ketika terjadi pandemi yang membuat anak belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka.

6. Perlindungan Khusus

- a. Kasus kekerasan dengan korbannya adalah anak masih terjadi di Kota Semarang dengan jumlah 31 kasus. Ini menunjukkan bahwa posisi anak sangat rentan mengalami kekerasan.
- b. Korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak ada 1 orang
- c. Dalam peraturan tenaga kerja, penduduk usia kerja mulai berumur 15 tahun, artinya usia anak sudah bisa disebut pekerja jika ia melakukan pekerjaan walaupun pekerjaan ringan dan tidak mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosial.
- d. Kelemahan tentang data anak dibawah umur adalah minim data.

Data diatas akan dilakukan pembaruan data dengan menyusun Profil anak yang berjudul ***“PROFIL ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2023”***.

1. 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Membantu menyajikan data, memahami situasi dan memberikan informasi mengenai perkembangan kualitas anak di Kota Semarang terkait dengan penyelenggaraan kelembagaan dan pemenuhan hak anak yang terangkum dalam klaster hak anak.

Sasaran

Dengan adanya Profil Anak Semarang, Pemerintah Kota Semarang dan Perangkat Daerah (PD) memiliki alat kerja agar :

1. Menyediakan Buku Profil Anak Kota Semarang sebagai komponen dalam meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah mengenai situasi anak Kota Semarang, supaya dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan, dan perencanaan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang memiliki keberpihakan pada anak melalui Rencana Aksi Daerah dan Rancangan Program Kota Layak Anak.
2. Mendapatkan rekomendasi dan solusi bagi program dalam rangka mendorong pembangunan yang berpihak pada anak.

1. 3. Ruang Lingkup

Penguatan Kelembagaan

- a) fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b) fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c) koordinasi KLA;
- d) fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e) fasilitasi dan pembentukan UPTD PPA;
- f) fasilitasi dan pembentukan KPAD;
- g) fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- h) fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- a) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c) pelebagaan partisipasi anak.

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a) pencegahan perkawinan pada usia anak;

- b) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c) pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a) persalinan di fasilitas kesehatan;
- b) status gizi balita;
- c) pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d) fasilitas kesehatan ramah anak;
- e) lingkungan sehat; dan
- f) f. ketersediaan kawasan tanpa rokok.

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a) wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b) sekolah ramah anak; dan
- c) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Klaster Perlindungan Khusus

- a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b) anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak;
- c) pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, HIV dan AIDS;
- d) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- e) pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- f) penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- g) pelayanan bagi anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi.

1. 4. Metode Penelitian Berdasarkan Jenis Data

1. Penelitian Primer

Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dari sumber pertama, yang biasanya diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner atau wawancara. Dalam penelitian primer, dapat juga menggunakan beberapa metode, yakni :

- studi kasus (menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studi yang sifatnya longitudinal atau pada waktu tertentu yang relatif lama),
- survei (studi yang bersifat kuantitatif untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu),
- riset eksperimental (menggunakan dua atau lebih kelompok sebagai objek penelitian lalu membandingkan hasilnya)

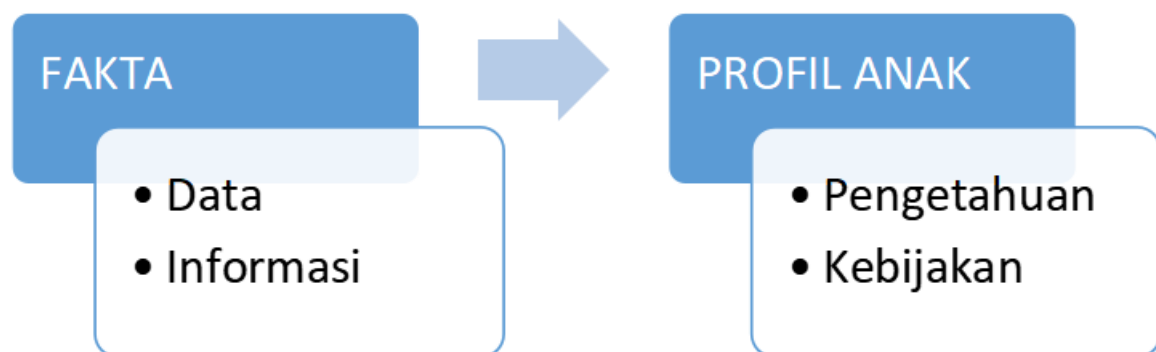
2. Penelitian Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan data yang bukan berasal dari sumber pertama, sehingga cenderung menggunakan studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan biasanya untuk penelitian kualitatif, yang mana data dikumpulkan dari suatu lembaga survey (telah dilakukan sebelumnya), perpustakaan, hingga lembaga-lembaga negara yang memiliki pustaka data serupa.

1. 5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian berada di Kota Semarang

1. 6. Kerangka Alur Pikir



Penjelasan :

- 1) Penyusunan Profil Anak Kota Semarang didasarkan pada data atau informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
- 2) Hasil kegiatan adalah Buku Profil Anak Kota Semarang yang berisi mengenai pengetahuan dan kebijakan yang diambil untuk terselenggaranya Kota Layak Anak.

1. 7. Sistematika Penulisan

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam lima (5) bab. Pemilihan bab dalam penyusunan Profil Anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus. Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam lima kluster oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik. Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator rinci, meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini.

Penulisan penyusunan Profil Anak Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel dan Gambar
5. Bab 1 : berisi tentang latar belakang Profil Anak Kota Semarang, Tujuan, Ruang Lingkup, Kerangka Alur Pikir dan Sistematika Penulisan.
6. Bab 2 : berisi tentang Landasan Teori Penyusunan Profil Anak
7. Bab 3 : berisi tentang Gambaran Umum Kota Semarang, termasuk didalamnya berisi tentang sejarah Kota Semarang, Geografis Kota Semarang dan Kependudukan.
8. Bab 4 : berisi tentang pembahasan Profil Anak dengan mengacu pada indikator kelembagaan; hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan

keluarga dan pengasuhan alternative; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; hak perlindungan khusus.

9. Bab 5 : berisi kesimpulan dan saran

10. Lampiran

11. Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. UNDANG-UNDANG INTERNASIONAL

a Konvensi PBB Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak Anak PBB adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak di dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi konvensi ini pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.¹ Di Bulan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasi KHA kecuali Amerika Serikat dan Somalia.² Indonesia telah meratifikasi KHA ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dua protocol tambahan diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000, yaitu : 1) mengenai pembatasan keterlibatan anak dalam konflik senjata, konflik militer; 2) melarang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Kedua protocol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara.

Dalam KHA terdapat 4 hak dasar anak yaitu :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.

¹ Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103

² https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak (Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsian
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

2. 2. UNDANG-UNDANG NASIONAL

a. UUD Tahun 1945

Dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak terdapat pada pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, sejak lahir anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau diskriminasi walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi hal demikian maka anak tersebut dilindungi oleh hukum dan pelaku harus menerima hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan manusia yang bertentangan dengan prinsip KHA. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak memiliki 4 prinsip, yaitu :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal yang mengalami perubahan tersebut terkait masalah anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, pengertian kekerasan, terkait kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, terkait pendanaan serta terkait penambahan kaidah larangan dan penambahan kaidah sanksi.

Selain Undang-undang No 35 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang ini secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Kemudian, Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.

c. *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang KLA*

Pada tanggal 6 April 2021, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tujuan dari ditandatanganinya Perpres ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.³

Adapun perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut disebutkan dalam Perpres, Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA serta mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kebijakan ini terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA, "Dokumen Nasional Kebijakan KLA menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA.

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

³ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/> (Senin, 13 Februari 2023)

Peraturan Presiden ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden (pasal 6)

Penyelenggaraan KLA sendiri meliputi tahapan perencanaan KLA, pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan peringkat KLA. Dan dijelaskan pada Pasal 8, Penyelenggaraan KLA dijalankan oleh kabupaten/kota yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA, gubernur bertanggungjawab atas terwujudnya KLA di provinsi, bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, disebutkan dalam Perpres, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha juga berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan.

Di dalam peraturan ini juga dituangkan ketentuan mengenai evaluasi penyelenggaraan KLA dan pendanaan. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh menteri secara berkala setiap tahun dan sewaktu apabila diperlukan. Sementara kepada daerah (gubernur, bupati/walikota) melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai kewenangan masing-masing.

Perpres 25 tahun 2021 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 7 April 2021.

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tanggal 6 April 2021.

Peraturan yang dapat diakses melalui laman JDIH Sekretariat Kabinet⁴ ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan dalam Perpres, KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Adapun perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lebih lanjut disebutkan dalam Perpres, Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA serta mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak,” bunyi peraturan ini.

Kebijakan ini terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA. “Dokumen Nasional Kebijakan KLA menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA,” bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Dokumen Nasional Kebijakan KLA dijabarkan ke dalam RAN Penyelenggaraan KLA. RAN ini terdiri atas lima klaster hak anak, yaitu hak

⁴ <https://jdih.setkab.go.id/> (Senin, 13 Februari 2023)

sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

“Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden,” dijelaskan pada Pasal 6.

Penyelenggaraan KLA sendiri meliputi tahapan perencanaan KLA, pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ini diatur dengan peraturan menteri.

Dijelaskan pada Pasal 8, Penyelenggaraan KLA dijalankan oleh kabupaten/kota yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaran tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

“Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA, gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi, bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota,” ditekankan dalam peraturan ini.

Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, disebutkan dalam Perpres, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA.

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha juga berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

Di dalam peraturan ini juga dituangkan ketentuan mengenai evaluasi penyelenggaraan KLA dan pendanaan. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh menteri secara berkala setiap tahun dan sewaktu apabila

diperlukan. Sementara kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota) melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai kewenangan masing-masing.

“Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ketentuan Pasal 12.

[Perpres 25/2021](#)⁵ ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 7 April 2021. “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini,” ketentuan penutup pada Perpres ini.

d. *Peraturan Daerah Kota Semarang tentang KLA*

1. ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan⁶. Oleh karena anak masih rentan dengan pengaruh lingkungan di sekitarnya, maka anak berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Marsaid mengutip pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisiworo yang menyatakan bahwa menurut

⁵ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/> (Senin, 13 Februari 2023)

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1

⁷ UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1

hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁸ Sedangkan pengertian anak di undang-undang ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁹ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁰

2. 3. INDIKATOR HAK ANAK

a. Kelembagaan

Peraturan

Indikator Kelembagaan menjelaskan mengenai tersedianya peraturan/kebijakan daerah yang berfungsi untuk melindungi kepentingan anak. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi tentang “Peraturan Daerah Kota/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.

Gugus Tugas KLA

Kegiatan pembentukan Gugus Tugas KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

Forum Anak

⁸ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Palembang : NoerFikri, 2015, hlm. 56-58

⁹UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰UU Nomor 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

Forum Anak adalah wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

b. Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam materi muatan pada kluster hak sipil dan kebebasan dengan mengacu pada KHA terdapat beberapa uraian tentang :

Akta lahir

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selemba kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Kartu Identitas Anak (KIA)

KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

Informasi Layak Anak (ILA)

Fasilitas informasi layak anak berupa fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang.

c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Perkawinan anak

Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Artinya norma ini mengikat semua penduduk Indonesia untuk menikah di usia 19 tahun.

Lingkungan Keluarga; Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Pengasuhan terbaik untuk anak ada dalam keluarga. Konsep dasar pengasuhan anak dalam keluarga menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh.

Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 menyatakan anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan dan usia 2 sampai dengan 6 tahun.

Pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif

ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak. Oleh sebab itu sebuah deklarasi yang disahkan oleh

WHO/UNICEF dan ditandatangani seluruh negara-negara anggotanya pada tahun 1990 di Italia, memuat tentang hal ini. Pada versi pertama masih disebutkan tentang jangka waktu ASI eksklusif selama 4-6 bulan. Kemudian pada tahun 1999 deklarasi ini diperbarui dengan menetapkan bahwa jangka waktu minimal menjadi 6 bulan.

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan kawasan tanpa rokok adalah upaya perlindungan untuk masyarakat (termasuk anak-anak) terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tersebut perlu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, kantor dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat.

Jalur pedestrian dan drainase kota

Jalur pedestrian / trotoar adalah bagian dari daerah manfaat jalan yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki yang pelayanannya ditingkatkan/diperkeras, yang dirancang berdasarkan kebutuhan minimum dengan memperhatikan keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan penyandang cacat. (DPU, Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 74/KTPS/Db/1999

Fasilitas Layanan Kesehatan Ramah Anak

Keselamatan Ibu dan Anak adalah upaya pelayanan terpadu yang bertujuan melindungi ibu dan anak mulai dari masa kehamilan sampai usia remaja berdasarkan konsep pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang bukan hanya melakukan intervensi pada saat ibu sudah hamil dan bersalin, namun dimulai sejak usia bayi, anak, usia remaja, dan dewasa dalam siklus pelayanan berkesinambungan dan sedapat mungkin mengintegrasikan pelayanan dari hulu sampai hilir dari semua bentuk pelayanan atau

program yang menempatkan ibu dan anak sebagai sasaran, baik lintas program maupun lintas sektor.

Air Layak Minum dan Sanitasi yang layak anak

Air layak minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air layak untuk diminum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Sanitasi layak merupakan salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Tindakan penyediaan sanitasi yang layak anak dapat dilakukan dengan cara penyediaan air bersih yang difasilitasi toilet yang bersih dan terawat, membuat dan mengatur pembuangan limbah rumah tangga, membuang sampah pada tempatnya dan mengatur saluran drainase, pengolahan limbah atau sampah dengan baik, teratur dan berkesinambungan.

e. Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut, tanpa memperhatikan usia.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah prosentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan¹¹. Terdapat sejumlah indikator sekolah ramah anak yang dikembangkan baik oleh Kemendikbud, Kemenag, ChildFund maupun NGO internasional yang lain.

f. Perlindungan Khusus

Anak korban kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak : pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/ psikologis dan pelecehan seksual anak.

Anak disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Berarti anak disabilitas adalah penyandang disabilitas yang masih berusia anak

¹¹www.kla.id/sekolah-ramah-anak

BAB III

GAMBARAN TENTANG KOTA SEMARANG

3. 1. SEJARAH KOTA

Sejarah Kota Semarang dimulai sekitar Abad ke-8 M, di daerah pesisir yang bernama Pragota (sekarang menjadi Bergota) dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Kuno.¹² Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Bagian bawah Kota Semarang dahulu merupakan laut. Kapal-kapal berlabuh di daerah Pasar Bulu yang sekarang dan memanjang sampai masuk ke Pelabuhan Simongan tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1405M. di tempat pendaratannya Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang saat ini dinamakan Kelenteng Sam Po Kong (Gedung Batu).

Pada akhir abad 15 M, Pangeran Made Pandan dari Kerajaan Demak ditempatkan di bagian kerajaan Mataram untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Pragota yang subur dan banyak pohon asam yang arang (Asam Arang), sehingga tempat tersebut diberi nama Semarang. Sebagai pendiri desa, Pangeran Made Pandan berubah nama menjadi Kyai Ageng Pandan Arang I.

Pada masa penjajahan di tanggal 16 Mei 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan Kota Semarang kepada pihak Belanda. Tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihat, Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri yang saat itu sebagai walikota Semarang sebelum proklamasi kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda, tidak ada pemerintahan di Kota Semarang. Namun para pejuang di bidang pemerintahan tetap menjalankan pemerintahan di daerah pedalaman atau daerah

¹² <http://betulcerita.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-...>(Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

pengungsian di luar kota sampai dengan bulan Desember 1948. pimpinan berturut-turut dipegang oleh R. Patah, R. Prawotosudibyo dan Mr Ichsan.

Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti di masa kolonial tetapi tidak berhasil karena dalam masa pemulihan kedaulatan pihak Belanda harus menyerahkan kepada Komandan KMKB Semarang di bulan Februari 1950.

Akhirnya pada tanggal 1 April 1950, Mayor Suhardi sebagai komandan KMKB menyerahkan kepemimpinan pemerintahan daerah Semarang kepada Mr. Koesoedibyono, seorang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta dan ia menyusun kembali aparat pemerintahan guna memperlancar jalannya pemerintahan.

Daftar walikota Sejak 1945

Sejak tahun 1945 para walikota yang memimpin kota besar Semarang yang kemudian menjadi Kota Praja dan akhirnya menjadi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mr. Moch.Ichsan
2. Mr. Koesoebiyono Tjondrowibowo (1949–1 Juli 1951)
3. RM. Hadisoebeno Sosrowerdoyo (1 Juli 1951–1 Januari 1958)
4. Mr. Abdulmadjid Djojoadingrat (7 Januari 1958–1 Januari 1960)
5. RM Soebagyo Tjondrokoesoemo (1 Januari 1961–26 April 1964)
6. Mr. Wuryanto (25 April 1964–1 September 1966)
7. Letkol. Soeparno (1 September 1966–6 Maret 1967)
8. Letkol. R.Warsito Soegiarto (6 Maret 1967–2 Januari 1973)
9. Kolonel Hadijanto (2 Januari 1973–15 Januari 1980)
10. Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoeda SH (15 Januari 1980–19 Januari 1990)
11. Kolonel H. Soetrisno Suharto (19 Januari 1990–19 Januari 2000)
12. H. Sukawi Sutarip SH. (19 Januari 2000–2010)
13. Drs. H. Soemarmo HS, MSi. (2010–2013)
14. Hendrar Prihadi, SE, MM. (2013-sekarang)

3. 2. GEOGRAFI

Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah berada pada perlintasan Jalur Utaran Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta.¹³ Secara geografis, terletak diantara 109o35' - 110o50' bujur timur dan 6o50' - 7o10' lintang selatan. Dengan luas 373,70 KM2.

Batas wilayah administrasi :

1. Sebelah utara : Laut Jawa
2. Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
3. Sebelah timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
4. Sebelah barat : Kabupaten Kendal

Dengan topografis merupakan daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara, dataran rendah berada di bagian tengah dan daerah perbukitan yang merupakan kawasan di bagian selatan. Sesuai dengan letak geografis maka iklimnya dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000-2010 telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya yaitu kawasan setempat dan kawasan rawan

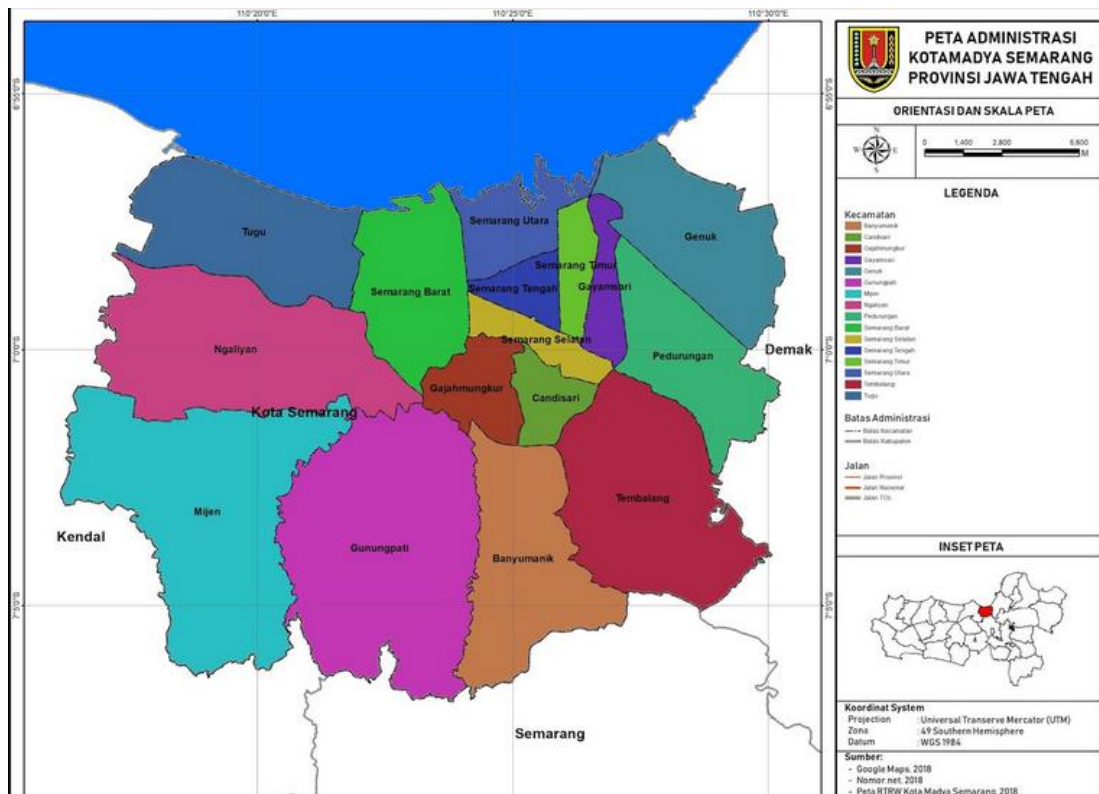
¹³ C:\Users\Pavilion\AppData\Local\Temp\SolidDocuments\SolidPDFTools\Create\BAB II.doc 7 (Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

bencana. Sedangkan kegiatan budidaya dikembangkan dalam kawasan pengembangan fungsi budidaya.

Kota Semarang dibagi dalam 16 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Banyumanik
2. Kecamatan Candisari
3. Kecamatan Gajahmungkur
4. Kecamatan Gayamsari
5. Kecamatan Genuk
6. Kecamatan Gunungpati
7. Kecamatan Mijen
8. Kecamatan Ngaliyan
9. Kecamatan Pedurungan
10. Kecamatan Semarang Barat
11. Kecamatan Semarang Selatan
12. Kecamatan Semarang Tengah
13. Kecamatan Semarang Timur
14. Kecamatan Semarang Utara
15. Kecamatan Tembalang
16. Kecamatan Tugu

Gambar : Peta wilayah administratif Kota Semarang



<https://neededthing.blogspot.com/2019/04/peta-administrasi-kota-semarang.html>

14

3. 3. KEPENDUDUKAN

1. Data kependudukan per kecamatan pilah gender tahun 2022

➤ Jumlah penduduk per 31 Desember 2022 = 1.688.981

Berdasarkan gender : Laki-laki = 835.754;

Perempuan = 853.227

¹⁴ <https://neededthing.blogspot.com/2019/04/peta-administrasi-kota-semarang.html>

(Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

Tabel 1
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Semarang Tengah	27.840	30.120	57.960
2	Semarang Utara	58.941	60.380	119.321
3	Semarang Timur	34.087	35.972	70.059
4	Gayamsari	35.889	36.647	72.536
5	Genuk	62.516	62.118	124.634
6	Pedurungan	97.668	99.457	197.125
7	Semarang Selatan	32.474	34.159	66.633
8	Candisari	38.481	39.647	78.128
9	Gajahmungkur	28.648	29.581	58.229
10	Tembalang	94.455	95.234	189.689.
11	Banyumanik	71.043	72.910	143.953
12	Gunungpati	49.606	49.751	99.357
13	Semarang Barat	75.964	78.387	154.351
14	Mijen	39.946	40.079	80.025
15	Ngaliyan	71.086	71.759	142.845
16	Tugu	17.110	17.026	34.136
	KOTA SEMARANG	835.754	853.227	1.688.981

Sumber : Disdukcapil tahun 2023

Sedangkan untuk data kependudukan menurut usia tahun 2022

Tabel 2
Jumlah Anak Usia 1-18th di Kota Semarang
Tahun 2022

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Banyumanik	19.948	18.452	38.400
2	Candisari	12.164	7.950	20.114
3	Gajahmungkur	7.819	6.146	13.965
4	Gayamsari	10.313	9.628	19.941
5	Genuk	19.522	18.560	38.082
6	Gunungpati	14.398	13.557	27.955
7	Mijen	12.060	11.310	23.370
8	Ngaliyan	20.229	19.007	39.236
9	Pedurungan	27.517	25.661	53.178
10	Semarang Barat	20.420	19.386	39.806
11	Semarang Selatan	8.568	8.035	16.603
12	Semarang Tengah	6.118	5.903	12.021
13	Semarang Timur	8.709	8.128	16.837

14	Semarang Utara	16.293	15.296	31.589
15	Tembalang	22.504	20.922	43426
16	Tugu	4.849	4.595	9.444
	Total	231.431	212.536	443.967

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, tahun 2023

BAB IV

PROFIL ANAK KOTA SEMARANG

4. 1 KELEMBAGAAN

4.1.1. Peraturan Daerah

Kelembagaan menjadi salah satu bagian dari klaster indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, karena pada bagian kelembagaan ini memuat peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak.

Pada tanggal 30 Desember 2022 Kota Semarang berhasil mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan tersebut sangat penting dalam mendukung Kota Semarang melindungi hak anak, di mana inti dari Perda tersebut adalah menciptakan Kota Semarang yang nyaman, layak dan aman sebagai kota tinggal anak-anak Semarang.

Beberapa Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah yang telah terbit terkait dengan Perlindungan Anak di Kota Semarang adalah :

Tabel 3
Peraturan Daerah di Kota Semarang
Tahun 2020 - 2022

No	Nomor Perda	Hal	Kluster
----	-------------	-----	---------

1	Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2020	Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
2	Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 460/663 Tahun 2020	Keanggotaan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3	Perda No 5 Tahun 2016	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Kelembagaan
4	Perda No 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Semarang	Kelembagaan

Sumber : Badan Hukum, Tahun 2023

4.1.2 Gugus Tugas

Pembentukan gugus tugas dilakukan untuk mempercepat pencapaian Kota Layak Anak di Kota Semarang. Adapun Gugus Tugas telah terbentuk di seluruh kecamatan dan sudah masuk ke beberapa kelurahan. (Data terlampir)

4.1.3. Forum Anak

Forum Anak telah terbentuk di 16 kecamatan dan beberapa kelurahan. Kota Semarang berusaha untuk mengembangkan Forum Anak di setiap kelurahan dan ini menjadi tantangan dengan anggaran yang terbatas memiliki komitmen membentuk Forum Anak Kelurahan di seluruh wilayah Kota Semarang (Data terlampir)

4.2. KLASSTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.2.1. Akta Lahir dan KIA

Akta lahir dan Kartu Identitas Anak menjadi pengakuan dan perlindungan negara atas status pribadi dan status hukum anak karena berisi tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orangtuanya serta kewarganegaraan. Hak ini diatur dalam Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu setiap pemerintah daerah berusaha untuk memenuhi identitas anak dengan maksimal. Berikut diberikan data besaran prosentase pemenuhan kutipan akta lahir di Kota Semarang. (data akta lahir dan Kia per kecamatan terlampir)

Tabel 4
Prosentase Pemenuhan Akta Kelahiran dan Penerbitan KIA
Tahun 2022

NO	KEPEMILIKAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Akte Kelahiran usia 0-18 tahun	95,56%	97,85%
2	Penerbitan KIA	61,79%	60,87%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, tahun 2023 (data per kecamatan terlampir)

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, terkait pencapaian target Renstra Dirjend Dukcapil Kemendagri untuk Akta

Kelahiran Tahun 2022 sebesar 97%, dan Kota Semarang telah melebihi target nasional yaitu sebesar 97,85%.

Pemenuhan target bisa terlaksana karena Pemerintah Kota Semarang melakukan program percepatan pencapaian kutipan akte kelahiran yang dilakukan sepanjang tahun 2022, seperti :

Menjalankan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 83 yang berbunyi : “Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”. artinya Kota Semarang telah melakukan pembebasan biaya kutipan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun sejak peraturan tersebut diberlakukan.

Peningkatan pencatatan kelahiran melalui upaya jemput bola petugas dan pemberian akte maksimal 60 hari sejak kelahiran;

SOP Perekaman KTP-el Jemput Bola ke Yayasan / Panti / Lembaga Perorangan / Difabel dan Lansia.

SOP Proses Pencatatan, Penerbitan dan Penandatanganan Register Akta Kelahiran, Kutipan Kelahiran, Kutipan Kedua dan Salinan Akta Kelahiran Bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan

Inovasi Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta (data Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi pelayanan kesehatan terlampir)

Penyebarluasan informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran. Penyebaran informasi / Sosialisasi pengurusan Akta Kelahiran secara gratis melalui Baliho yang dipasang di ruang publik, banner, leaflet / brosur tentang Aplikasi Adminduk Online yaitu Aplikasi SiD'nOK

4.2.2. Informasi Layak Anak (ILA)

Informasi Layak Anak (ILA) adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak

menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, beruansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Pembentukan PISA sebagai pengembangan pusat Informasi Sahabat Anak yang distandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan diterimanya penghargaan PISA Peringkat Pratama, di tahun 2022. (bukti terlampir)

Fasilitas ILA yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Fasilitas Informasi Layak Anak
Tahun 2022

No	Fasilitas ILA	Jumlah
1	Mobil Pintar	5 Armada
2	Perpustakaan OPD	34 Perpustakaan
3	Perpustakaan Kecamatan	1 Perpustakaan
4	Pojok Baca Kecamatan	15 Pojok Baca
5	Perpustakaan Kelurahan	14 Perpustakaan
6	Rumah Pintar	50 Rumpin
7	Taman Baca Masyarakat	13 TBM
8	Perpustakaan Sekolah	981 Perpustakaan

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, tahun 2023

Jumlah perpustakaan sekolah di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Data Perpustakaan Sekolah di Kota Semarang
Tahun 2022

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	325	182	507
SMP	45	147	192
SMA	16	58	74

SMK	12	77	89
MI	1	43	44
MTS	2	40	43
MA	2	30	32
Total			981

Adapun fasilitas Perpustakaan Umum Daerah Terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) terdiri dari :

Ruang Rak buku dinas arsip dan perpustakaan berada di lantai 1, dimana terdapat ruang braille, ruang kids corner dan co working sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak. Kids Korner terdapat APE, berbagai macam permainan dan koleksi khusus untuk anak-anak

Tersedia ruang tempat beraktifitas dan bermain anak-anak. Dengan permainan anak baik tradisional dan modern dan kekinian yang dapat dimainkan oleh anak-anak yang berkunjung.

Di ruang kids corner, terdapat lebih dari lebih dari 4000 judul buku anak yang disediakan. Buku-buku ini telah ditata di rak khusus dan juga dilayankan pada perpustakaan keliling yang setiap hari melayani sekolah-sekolah dan pesantren.

Koleksi Alat Peraga Edukatif (APE) yang di miliki Dinas Arsip dan perpustakaan Kota Semarang yang berbahasa Indonesia dan Berbahasa Inggris, APE ini bisa di dimanfaatkan anak-anak sebagai sarana bermain yang mengandung nilai edukatif dan dapat mengembangkan kemampuan anak.

Koleksi Digital si booky ini juga menyediakan bahan bacaan untuk anak – anak yang bisa di dimanfaatkan melalui HP atau PC yang ada di rumah dengan bantuan dari orang tua.

SIBUCA atau Si Buku Bercerita adalah salah satu bentuk Digital Storytelling yang berbentuk video sehingga dapat diakses secara bebas dan gratis bagi seluruh masyarakat. Dapat juga dimanfaatkan oleh para orangtua sebagai salah satu cerita pengantar tidur bagi putra-putrinya.

Salah satu yang hal unik dan menarik dari SIBUCA adalah tersedianya konten SIBUCA dengan penambahan bahasa isyarat.

Fasilitas video pembelajaran bagi Siswa-Siswi SMP sebagai salah satu sarana informasi yang menarik bagi anak. Video Pembelajaran ini dimaksudkan sebagai bentuk alternatif cara belajar anak selain dengan menggunakan buku konvensional. Dengan video yang menarik juga diharapkan dapat merangsang otak anak agar dapat memahami materi dengan lebih mudah.

Fasilitas permainan edukatif bagi anak-anak yang berkunjung memiliki banyak jenis dan modelnya yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi motorik halus dan motorik kasar anak.

Alat permainan : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menyediakan permainan-permainan anak yang biasa ada pada playground seperti ayunan, prosotan, kuda-kudaan, ulartangga raksasas hingga rumah-rumahan yang sangat menarik dan menyenangkan untuk anak. Permainan-permainan ini juga dapat dimanfaatkan secara gratis bagi anak-anak yang datang berkunjung.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menyimpan dan menayangkan brosur-brosur dari berbagai pihak sebagai informasi bagi pemustaka yang datang. Brosur-brosur tersebut juga berisi informasi-informasi yang penting tentang anak-anak.

Layanan Perpustakaan keliling dilakukan setiap hari kerja ke berbagai Sekolah, Taman Baca Masyarakat dan Rumah Pintar yang ada di Kota Semarang. Sasaran kegiatan tersebut sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi baik siswa maupun masyarakat.

Layanan storytelling biasa dilakukan saat pelayanan akhir pekan di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Selain itu juga biasa dilakukan saat pelayanan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat perpustakaan keliling dan pelayanan terpadu. Tujuan kegiatan membaca buku bersama dan story telling dapat menumbuhkan minat baca anak-anak. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan daya imajinasi anak

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menyediakan layanan Akhir pekan di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Kegiatan Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan satu bulan sekali pada minggu pertama bertempat di 16 Kecamatan se-Kota Semarang. Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima. Terdapat beberapa kegiatan yaitu perpustakaan keliling, mewarnai, storytelling dan sebagainya

Layanan wisata pustaka adalah layanan bagi rombongan anak-anak sekolah yang berkunjung di perpustakaan. Kami akan menyambut dengan baik dan mengenalkan segala hal yang berkaitan dengan perpustakaan kepada anak-anak. Anak-anak akan diarahkan untuk dapat membaca buku yang menarik dan mengimajinasikan ide-ide cemerlang mereka melalui buku yang mereka baca

Layanan pemutaran film ini merupakan layanan yang diberikan kepada rombongan yang berkunjung ke perpustakaan untuk melakukan nonton film bersama.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang juga menyediakan beberapa fasilitas khusus bagi AMPK. Fasilitas tersebut adalah koleksi braille, kursi roda, komputer khusus tunanetra, dan konten SIBUCA dengan penambahan bahasa isyarat.

KLASTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

4.3.1. Pernikahan Usia Anak

Data dibawah menunjukkan jumlah pernikahan usia anak yang terjadi sepanjang tahun 2022 di Kota Semarang.

Tabel 7
Pernikahan Usia Anak (-19th)
TAHUN 2022

No	Kecamatan	Pengantin		
		L	P	JML
1	BANYUMANIK	5	8	13
2	CANDISARI	4	12	16
3	GAJAHMUNGKUR	2	1	3
4	GAYAMSARI	3	13	16
5	GENUK	8	18	26
6	GUNUNGPATI	0	8	8
7	MIJEN	3	8	11
8	NGALIYAN	4	16	20
9	PEDURUNGAN	7	13	20
10	SEMARANG BARAT	3	11	14
11	SEMARANG SELATAN	2	7	9
12	SEMARANG TENGAH	11	31	42
13	SEMARANG TIMUR	2	9	11

14	SEMARANG UTARA	4	18	22
15	TEMBALANG	2	12	14
16	TUGU	0	3	3
	TOTAL	60	188	248

Sumber : Kemenag Kota Semarang, tahun 2022

Dilihat dari data diatas pengantin perempuan di usia anak lebih banyak jumlahnya daripada pengantin laki-laki, dengan jumlah 188 orang dari 248 kasus.

Untuk menekan jumlah pernikahan anak di Kota Semarang, kegiatan rutin terus dilakukan oleh Kemenag Kota Semarang. Adapun kegiatan rutin tersebut adalah :

Kemenag Kota Semarang melakukan program “Klas Catin” (Kelas calon pengantin) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, DP3A, dan Disdukcapil. Klas catin merupakan program bimbingan pernikahan pra nikah.

Melakukan Bimbingan Remaja Usia Sekolah dengan peserta anak-anak remaja usia SMA. Kegiatan yang dinamakan “Pusaka Sakinah” ini bertujuan untuk mengajak anak sekolah menghindari pernikahan usia anak dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menekan jumlah pernikahan anak. Dalam kegiatan ini, Kemenag Kota Semarang bekerjasama dengan UIN Walisongo dan RDRM Diknas.

4.3.2. Lembaga Layanan Keluarga

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3 Dinas Sosial Kota Semarang) yang aktif dan yang memiliki peran sebagai media konsultasi tentang faktor-faktor yang berkenaan dengan kelembagaan dan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan menyediakan fasilitas untuk anak sekolah yang bermasalah dengan melakukan pendampingan psikologi oleh Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM).

Sepanjang tahun 2022, jumlah anak yang mendapat layanan RDRM - Dinas Pendidikan Kota Semarang ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8
Jumlah Anak yang Mendapat Layanan RDRM
Tahun 2022

NO	LAYANAN	JUMLAH
1	Layanan asesmen psikologis bagi peserta didik dengan indikasi kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di sekolah inklusi	231
2	Layanan psikoterapi bagi masyarakat sekolah	13
3	Layanan pemulihan psikososial peserta didik sebagai korban dan/atau saksi tindak kekerasan di sekolah	14
4	Layanan pemulihan psikososial peserta didik sebagai pelaku tindak kekerasan di sekolah	3
	TOTAL	261

Sumber : Rumah Duta Revolusi Mental, tahun 2023

Beberapa kasus pada anak didik yang menyebabkan mereka mendapat dan membutuhkan penanganan khusus dari RDRM adalah :

Kasus kekerasan/bullying pada anak di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kasus School Refusal yaitu : masalah emosional yang menyebabkan anak tidak ingin bersekolah.

Kasus anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental anak di Lingkungan Satuan Pendidikan

4.3.3. Infrastruktur Ramah Anak

Taman Kota Semarang

Jumlah taman yang terdata di Disperkim Kota Semarang tahun 2022 adalah :

Taman aktif yaitu taman yang memiliki beberapa fasilitas penunjang untuk rekreasi dan olahraga sebanyak 104 taman

Taman pasif yaitu taman yang memiliki nilai visual untuk dinikmati keindahannya tanpa melakukan aktivitas di taman tersebut sebanyak 123 taman

Jadi secara keseluruhan jumlah taman di Kota Semarang tahun 2022 ada 227 taman.

Trotoar Layak Difabel

Jarak trotoar yang dibangun hingga periode Februari 2023 adalah 60 trotoar dengan total panjang 69.340m. Trotoar yang telah ada telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat difabel dan keamanan pejalan kaki. Adapun saat ini program yang dikerjakan adalah perawatan trotoar dengan melakukan perubahan bahan baku trotoar dari granit bakar menjadi granit alam. Perubahan bahan baku ini ditujukan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kota Semarang dengan gerakan kota “go-green”, menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang layak untuk tempat tinggal anak-anak.

KLASTER 3 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan Dasar

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui, supaya orangtua atau walinya mengetahui sumber penyakit, jenis pencegahan dan upaya pencegahannya. Untuk itu upaya kesehatan anak perlu dipantau secara berkala dan berkesinambungan sesuai Permenkes No. 25 tahun 2014 Pasal 1 ayat a, yang berisi tentang upaya kesehatan anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pada tabel dibawah ini menunjukkan data kesehatan anak di Kota Semarang.

Tabel 9
Data Kesehatan Dasar Kota Semarang
Tahun 2022

No	Uraian		L	P
1	Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan	22.040		
2	Cakupan persalinan di faskes	100%		
3	Kunjungan ibu hamil (K4)	22.040		
4	Cakupan kunjungan bumil	100%		
5	Kunjungan neonatal	22.304	10.891	11.413
6	Cakupan kunjungan neonatal	100%		
7	Jumlah balita dipantau tumbuh kembang	89.239	44.315	44.924

8	Cakupan balita dipantau tumbuh kembang	100%		
9	Capaian Imunisasi Lengkap Tahun 2022	102,3 %		
10	Jumlah Bayi Tahun 2022 yang diimunisasi Lengkap	27.530		
11	Capaian Imunisasi Baduta Tahun 2022	74,6%		
12	Jumlah Baduta Yang diimunisasi Lengkap Tahun 2022	28.442		

Sumber : Dinkes Kota Semarang, tahun 2023

Dari data diatas menunjukkan :

1. Kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat, khususnya ibu hamil dalam menjaga kehamilannya, yang diperlihatkan pada data diatas bahwa : cakupan persalinan di faskes; cakupan kunjungan bumil; dan cakupan kunjungan neonatal sudah mencapai 100%.
2. Adanya peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental

Gizi Balita

Pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita ditujukan untuk peningkatan gizi pada balita. Program pemberian obat (POPM) untuk mencegah penyakit cacing pada balita dilakukan setahun 2 kali, yaitu bulan Februari dan Agustus.

Data dibawah menunjukkan jumlah anak yang telah mendapatkan POPM tahap 1 dan 2.

Tabel 10
Data Status Gizi Kota Semarang
Tahun 2022

No	Uraian	Usia	Sasaran			Realisasi			Cakupan
			L	P	J	L	P	J	
1	Pemberian obat (POPM)	1-4 tahun	39.181	38.947	78.128	40.114	39.760	79.874	102,23

	cacing balita tahap 1	5-6 tahun	23.73 6	21.35 8	45.09 4	24.27 7	22.17 9	46.45 6	103,02
2	POPM tahap 2	1-4 tahun	35.09 9	38.80 1	73.90 0	38.81 1	38.48 4	77.29 6	104,6
		5-6 tahun	23.48 9	23.31 3	46.80 2	24.56 5	24.12 0	48.68 5	104,02

Sumber : Dinkes Kota Semarang, tahun 2023

Selain program pemberian vitamin A dan POPM cacing pada balita, agar lingkungan sehat untuk tempat tinggal anak maka Pemerintah melaksanakan program :

- Peningkatan pelaksanaan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat;
- Peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial anak di luar asuhan keluarga;
- Peningkatan cakupan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih; dan
- Bekerjasama dengan Forum Anak Kota Semarang dengan memfasilitasi forum anak dalam Pelopor dan Pelapor sanitasi.

Puskesmas Ramah Anak

Pemerintah Kota Semarang mendukung pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar dengan mengacu pada SK Dinas Kesehatan No. /3364/445.4/II/2020 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak, maka 37 Puskesmas yang ada di Kota Semarang telah menjadi Puskesmas Ramah Anak

KAWASAN BEBAS ROKOK

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok dilaksanakan melalui program :

- Pemetaan dan update data kawasan tanpa rokok;
- Sosialisasi bahaya rokok bagi anak;

- c. Sosialisasi kepada forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor bahaya rokok;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur kawasan tanpa rokok;
- e. Penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan anak;
- f. Penetapan kawasan tanpa rokok di lingkup kantor pemerintah daerah, pelayanan publik dan swasta; dan
- g. Menerbitkan kebijakan pelarangan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain anak, lingkungan kesehatan, dan sponsor rokok terkait pembangunan ruang bermain dan/atau taman dan kegiatan anak.

Pemenuhan indikator status gizi balita paling sedikit dilaksanakan melalui program :

- a. Peningkatan cakupan keikutsertaan imunisasi lengkap
- b. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun dilaksanakan melalui program
- c. Penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap anak usia 0-24 bulan;
- d. Peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di sekolah;

Ibu Hamil

Puskesmas atau fasilitas kesehatan melakukan kegiatan pemantauan ibu hamil dengan beberapa program kegiatan, yaitu :

- a. Skrining deteksi dini prapersalinan mengenai HIV, sifilis dan hepatitis B. Pelaksanaan skrining dilaksanakan pada saat kunjungan pertama bumil di layanan kesehatan, terintegrasi dengan ANC (pemeriksaan kehamilan)
- b. Penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan HIV dan sifilis; Pemberian profilaksis dilakukan pada bayi lahir dari bumil positif sebelum 24 jam.
- c. Fasilitasi untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke anak; dengan pemberian HBIG dan HB0 pada bayi baru lahir kurang

dari 24 jam. Hasil pada tahun 2022 adalah sebesar 146 bayi yg lahir dan diberi HBIG dan HBO kurang dari 24 jam

Selama tahun 2022, bumil yang mengikuti prosedur tes kesehatan bumil di semua layanan kesehatan baik dalam dan luar kota berjumlah 21.537 bumil, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 11
Penyakit yang Dibawa Ibu Hamil di Kota Semarang
Tahun 2022

No	Penyakit	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	Sifilis	22.889	106,3	blm ada bayi yang lahir dari ibu positif sifilis
2	HIV	22.888	106,3	Jumlah bayi lahir 9 orang diberi profilaksis sebanyak 9 orang
3	Hepatitis B	22.887	106,3	

Sumber : Dinkes Kota Semarang, tahun 2023

Tabel 12
Pendataan Balita Bermasalah
Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Jumlah Kunjungan Balita Batuk/ Kesukaran Bernapas	80.604 balita
Jumlah Balita Batuk yang Dihitung Napas/ Lihat TDDK	80.604 balita
Persentase Tata laksana Sesuai Standar	100%

Sumber : Dinkes Kota Semarang, tahun 2023

Peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan Kota Semarang. Tata laksana standar pneumonia dilakukan dengan perhitungan napas dan melihat Tarikan Dinding Dada bagian bawah ke Dalam terhadap seluruh balita batuk atau dan atau kesukaran bernapas yang berkunjung ke fasyankes.

KLASTER 4 : PENDIDIKAN DASAR

4.4.1. WAJIB BELAJAR 12 TH

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah diberlakukannya kebijakan Wajib Belajar 9 tahun yang diatur dalam peraturan pemerintah no. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003. Dan pada tahun 2012, Pemerintah Pusat mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2013 dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Program tersebut perlu dukungan secara finansial agar pengimplementasian program ini lebih mudah dilakukan. Salahsatu alat melihat keberhasilan program wajib belajar 12 th ini dengan melihat angka partisipasi sekolah.

Berikut diperlihatkan data APK, APS dan APM sekolah di wilayah Kota Semarang

Tabel 13
APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang
Tahun 2022/2023

Penduduk Usia 3-6th	Siswa TK+TKLB+RA			Siswa PAUD	APK
	L	P	JUMLAH		
68.057	21.168	20.205	41.373	15.011	82,85%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

Dari data APK diatas menunjukkan bahwa APK Siswa TK, TKLB, RA di Kota Semarang Tahun 2022/2023 sebesar 82,85%, artinya 82,85% anak sudah masuk menjadi siswa TK, TKLB, RA dan ada 17,15% belum sekolah. Prosentase APK lebih tinggi dari tahun ajaran sebelumnya yaitu sebesar 75,91%, artinya kesadaran orangtua menyekolahkan anak dimulai dari PAUD meningkat.

Tabel 14
APK, APM, APS Siswa SD Sederajat di Kota Semarang

Tahun 2022/2023

Penddk Usia 7- 12th	Siswa			Siswa Usia 7- 12th	Prosentase (%)		
	L	P	JML		APK	APM	APS
160.018	85.016	80104	165.120	144.675	103,19	90,41	107,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

Untuk jenjang pendidikan SD, nilai APKnya adalah 103,19% artinya adalah ada 100% anak usia SD yang masuk sekolah dan jumlah murid SD/Sederajat yang berusia kurang dari 7th dan lebih dari 12th ada 3,19%.

Sedangkan APM SD ada 90,41% artinya anak yang sudah masuk SD dengan usia 7th ada 90,41% dan masih ada anak usia 7th yang belum masuk SD sebesar 9,59%. Dan untuk APS tingkat SD sebesar 107,38%

Tabel 15

APK, APM, APS Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang

Tahun 2022/2023

Penddk Usia 13-15th	Siswa			Siswa Usia 13- 15th	Prosentase		
	L	P	Jml		APK	APM	APS
80.780	40.045	38.706	78.760	59.058	97,50	73,11	97,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

Untuk jenjang pendidikan SMP, nilai APKnya adalah 97,50% artinya adalah ada anak yang belum masuk SMP sebesar 2,50%.

Sedangkan APM SMP ada 73,11% artinya anak yang sudah masuk SMP dengan usia 13th ada 73,11% dan masih ada anak usia 13th yang belum masuk SMP sebesar 26,89%. Dan untuk APS tingkat SMP sebesar 97,23%.

Tabel 16

APK dan APM Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang

Tahun 2020/2021

No	Penddk Usia 16- 18th BPS	Siswa	Siswa Usia 16-18th	BPS	
				APK	APM
	82.420	76.422	57.341	92,75	69,57%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2021

Untuk jenjang pendidikan SMA, nilai APKnya adalah 92.75% artinya adalah ada anak yang belum masuk SMA sebesar 7.25%.

Sedangkan APM SMA ada 69.57% artinya anak yang sudah masuk SMA dengan usia 16th ada 69.57% dan masih ada anak usia 16th yang belum masuk SMA sebesar 30.43%.

4.4.2. SEKOLAH RAMAH ANAK

Selama tahun 2022, Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan SK pembentukan SRA karena dalam program tahun 2022 difokuskan pada evaluasi SRA yang telah terbentuk dan penguatan SRA yang akan disahkan dan diberikan SK SRA tahun 2023. Adapun SRA yang telah diterbitkan SK-nya ada

Tabel 17

Jumlah SRA menurut Jenjang Pendidikan Sekolah

Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	TK, TKLB, RA	632
2	SD sederajat	154
3	SMP sederajat	38
4	SMA sederajat	27

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2023

4.4.3. Pemanfaatan Waktu Luang

Dalam dunia olahraga, Pemerintah Kota Semarang memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka di bidang olahraga dengan beberapa program kejuaraan. Kegiatan perlombaan ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit olahragawan muda di Kota Semarang. Sepanjang tahun 2022, kegiatan olahraga yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan rutin POPDA (Pekan Olah Raga Daerah) yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA. Pada tahun 2022 POPDA dilaksanakan di Kota Semarang, dengan seleksi ketat yang dimulai dari :
 - ✓ Seleksi Kota pada bulan Maret 2022
 - ✓ Lomba Kerasidenan bulan Juni-Juli 2022 dan
 - ✓ Lomba Provinsi bulan Agustus 2022
- b. Tugu Muda Race (TMR) merupakan kegiatan lomba bersepeda se-Kota Semarang, yang diselenggarakan oleh DISPORA Kota Semarang bekerjasama dengan Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI). TMR ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022. Dibagi dalam beberapa kelas lomba, diantaranya terdapat klas pemula untuk anak usia 8-18 tahun, yaitu Klas BMX.
- c. Bekerjasama dengan Harian KOMPAS, Dispora menggelar lomba FUN KID yaitu maraton untuk anak usia 6-10 tahun.
- d. Pemerintah Kota Semarang melalui DISPORA memiliki program Kelas Khusus Olah Raga (KKO) yang berfungsi untuk menjaring bibit-bibit atlet muda dari cabor (cabang olah raga) sekolah maupun club-club olah raga.
- e. Sedangkan dalam setiap even kegiatan Dispora selalu bekerjasama dengan Dinkes Kota Semarang sebagai bagian dari antisipasi kecelakaan pada atlet.

4.4.4. Kegiatan Budaya

Kegiatan budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kegiatan budaya juga memiliki pengaruh dalam proses pendidikan, karena dari kegiatan tersebut terdapat proses kreatifitas

dalam mengembangkan warisan generasi sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan budaya yang dilakukan sepanjang tahun 2022 di Kota Semarang yang melibatkan anak-anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18
Kegiatan Budaya Kota Semarang
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	WAKTU	KERJASAMA		
			MEDIA	LSM	DUNIA USAHA
1	Semarang Night Carnival	Senin, 28 Maret 2022	Forwakot Kota Semarang	LSM Brajamusti	UMKM Kecamatan Mijen
			Suara Merdeka	Genpi Jawa Tengah	Mustika Ratu
			Tribun Jawa Tengah	Komunitas Fotografer Semarang	Bank Indonesia
			Radar Semarang		BPD Jawa Tengah
					Alfamart Trijaya
2	Festival Dalang	Kamis, 27 Oktober 2022	Forwakot Kota Semarang	Tirang Comunity	Dewadaru
			Media Indonesia	Sanggar Ngesti Pandowo	
			Radar Semarang	Sanggar Sobokarti	
			Kompas.com	Teater Lingkar	
3	Mahakarya Goa Kreo	Kamis, 20 Mei 2022	Jatengnews.id	Sanggar Tirang Comunity	Sanggar Musik Dewandaru
			Kompas.com		

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2023

KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS

Tabel 19
Data PMKS Anak
Tahun 2022

N O	URAIAN	JUMLAH			SATUA N
		L	P	JUMLA H	
1	Balita terlantar	2	1	3	anak
2	Anak terlantar	4	3	7	anak
3	Anak yang tinggal di panti asuhan	2	2	4	anak
4	Anak jalanan				anak
5	Anak terdampak pandemic	73	63	136	anak
6	Kasus anak yang ditangani Dinsos dan didampingi SAKTI Peksos	13	27	40	kasus
7	Perkawinan anak	-	-	-	anak
8	Anak mengalami kekerasan	1	2	3	anak
9	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	4	5	anak
10	Anak-anak dengan keterbatasan atau disabilitas	10	7	17	anak
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	-	1	anak
12	Anak dalam situasi rentan	186	169	355	anak

Sumber : Dinas Sosial

Ada dua bidang dalam Dinas Sosial yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu bidang Rehabilitasi Sosial dan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial menangani rehabilitasi anak terlantar, yaitu anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus semisal

pendampingan hukum dan pendampingan rehabilitasi dari kecanduan obat-obatan terlarang.

- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani terkait Penjangkauan, Rujukan, dan Pemantauan Anak Terlantar. Penanganan anak terlantar atau anak yang membutuhkan penanganan khusus akan dijangkau oleh Dinas Sosial. Petugas akan mengasasmen apa yang sekiranya dibutuhkan dan penanganan yang tepat untuk anak tersebut. Setelah itu, anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke panti, atau dititipkan kepada kerabat yang memungkinkan untuk merawat anak tersebut. Dinas Sosial akan memantau keadaan anak tersebut apakah perlu dirawat atau tidak.

Dalam menjalankan kegiatan perlindungan anak, Dinas Sosial bekerjasama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan juga PSA yang ada di kota Semarang, baik itu milik Panti milik pemerintah atau milik swasta. Kerjasama tersebut dalam hal penanganan dan pemantauan terhadap anak terlantar. Apabila ada anak terlantar, maka PSM dapat menginformasikan kepada Dinas Sosial. PSM membantu memantau progress dari anak tersebut.

Anak dan Narkoba

Tabel 20
Data Anak dan Narkoba
Tahun 2022

URAIAN	KORBAN USIA ANAK	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penyalah Guna Narkoba Rawat Jalan Enggal Waras	16 orang	3 orang
Penyalah Guna Narkoba Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	1 orang	2 orang
Jumlah	17 orang	5 orang

Total seluruh yang mengakses rehabilitasi rawat jalan < 18 tahun	22 orang	
URAIAN	KETERANGAN	
Jumlah Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif di Wilayah Kota Semarang	Kel. Salaman Mloyo	
	Kelurahan Kalibanteng Kulon	
Jumlah Agen Pemulihan di Kota Semarang	Kelurahan Wonosari	4 orang
	Kelurahan Krobokan	4 orang
	Kelurahan Sekayu	4 orang

Sumber : Indonesia Drugs Report, BNNP Jateng tahun 2023

Anak Korban Bencana dan Konflik

Dalam melayani anak korban bencana Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBD) memiliki beberapa program yaitu :

- Fasilitasi penanganan anak korban bencana dan konflik seperti pelatihan Trauma Healing Pasca Bencana; tersedia untuk bantuan logistik dan alat sekolah;
- Fasilitasi 30 kelurahan tangguh bencana (data terlampir);
- Rumah perlindungan sosial bagi anak korban bencana;
- Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat;
- Telah dibentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Semarang yang mana materi komunikasi, edukasi, informasi dan simulasi yang memperhatikan kepentingan terbaik anak dan informasi untuk edukasi bencana berupa animasi; dan

- f. Penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- g. Telah dibentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Semarang yang mana materi komunikasi, edukasi, informasi dan simulasi yang memperhatikan kepentingan terbaik anak dan informasi untuk edukasi bencana berupa animasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evakuasi Korban Bencana Pada Kelompok Rentan Balita dan Anak-anak;

Anak dan Tenaga Kerja

Menurut Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Jumlah Angkatan Kerja di Kota Semarang pada Agustus 2022 adalah 1.075.827 orang. termasuk di dalamnya tercatat usia anak 15-18th.

Disnaker Kota Semarang tidak memiliki data terkait dengan anak yang bekerja, tetapi dalam kenyataannya masih ada anak di bawah umur bekerja di sektor informal. Sektor informal yang dimaksud yaitu penduduk bekerja yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. KELEMBAGAAN

- ✓ Kota Semarang membuktikan komitmennya dalam menciptakan kota yang layak untuk anak dengan disahkannya Perda No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- ✓ Kota Semarang pada tahun 2022 juga sudah mendapat penghargaan Kota Layak Anak kategori NINDYA.
- ✓ Adanya komitmen juga tampak dari dibentuknya Gugus Tugas KLA dan Forum Anak di seluruh kecamatan dan kelurahan

2. KLASSTER 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

- ✓ Pemenuhan kutipan akta lahir dan kartu identitas anak sepanjang tahun 2022 melebihi target nasional. Percepatan pemenuhan akta lahir terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan sebagai inovasi untuk percepatannya.
- ✓ ILA Kota Semarang makin lengkap dengan perpustakaan modern ramah anak. Hak ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan PISA tingkat Pratama.

3. KLASSTER 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- ✓ Pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Semarang dengan jumlah 248 pernikahan. Adapun pengantin yang terbanyak melakukan pernikahan usia anak ada di posisi perempuan
- ✓ Lembaga layanan masyarakat makin lengkap dengan adanya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang membantu siswa sekolah yang mengalami bullying.
- ✓ Pengadaan Infrastruktur ramah anak tetap menjadi program pemerintah berkelanjutan seperti : penciptaan dan perawatan taman kota, trotoar yang ramah untuk difabel dan penggunaan bahan aspal

memakai daur ulang plastik. Kota Semarang juga secara agresif bekerjasama dengan pihak lain seperti CSR dan perusahaan untuk membangun taman-taman ramah anak yang tersebar sampai ke kelurahan.

4. KLASSTER 3

- ✓ Kota Semarang terus melakukan upaya pencegahan dan pemantauan kesehatan anak melalui kader-kader puskesmas dan posyandu. Peningkatan peran lembaga dalam melakukan sosialisasi kesehatan terutama kesehatan reproduksi dan mental.
- ✓ Keseriusan dalam menciptakan puskesmas ramah anak yang terus dilakukan dengan cara pemantauan dan evaluasi kegiatan
- ✓ Kawasan bebas rokok makin banyak area

5. KLASSTER 4

- ✓ Kota Semarang meningkatkan kualitas pendidikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini mendorong anak-anak mendapatkan pembelajaran lebih lama agar kecerdasan dan ketrampilan SDM Kota Semarang makin meningkat. Minat anak PAUD sekolah juga makin meningkat dengan APK 82,85% dari tahun sebelum sebesar 75,91%.
- ✓ Sekolah Ramah Anak difokuskan pada evaluasi SRA yang telah terbentuk dan penguatan SRA yang akan disahkan dan diberikan SK SRA tahun 2023
- ✓ Kegiatan seni, budaya, dan olahraga telah aktif berkegiatan kembali setelah berkurang akibat pandemi. Tampak dari diselenggarakannya beberapa even budaya dan olahraga.

6. KLASSTER 5

- ✓ Kasus anak terlantar, anak dampingan, anak mengalami kekerasan, anak dengan narkoba, anak korban bencana dan konflik masih terjadi di Kota Semarang. Beberapa program penekanan kasus telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022.

5.2. Saran

1. Program-program yang telah dijalankan oleh OPD selama tahun 2022 menunjukkan perubahan wajah kota menjadi lebih baik. Artinya program-program tersebut cocok diterapkan di wilayah Kota Semarang dan diharapkan ada inovasi yang lebih baik dalam mendukung program yang telah ada.
2. Pembangunan anak merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Semarang bukan hanya perangkat daerah tertentu saja, karena itu diperlukan sinergitas antar pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat.
3. Sudah adanya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sudah seyogyanya mendorong perangkat daerah untuk menyusun kebijakan dan anggaran pembangunan yang memenuhi dan melindungi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak (Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/>(Senin, 13 Febuari 2023)

<https://jdih.setkab.go.id/>(Senin, 13 Febuari 2023)

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-perpres-25-2021-tentang-kebijakan-kabupaten-kota-layak-anak/>(Senin, 13 Febuari 2023)

UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Palembang : NoerFikri, 2015, hlm. 56-58

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU Nomor 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

www.kla.id/sekolah-ramah-anak

<http://betulcerita.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-...>(Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

:\Users\Pavilion\AppData\Local\Temp\SolidDocuments\SolidPDFTools\Create\BAB II.doc 7 (Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

<https://neededthing.blogspot.com/2019/04/peta-administrasi-kota-semarang.html> (Selasa, 31 Januari 2023, 11.00)

LAMPIRAN :

1. PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KLA

No	Kecamatan / Kelurahan	Nomor Surat	Tentang
1	Kecamatan Semarang Selatan	465/03/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
a	Kelurahan Randusari	463/04/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Pleburan	188.4/02/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Mugassari	188.4/07	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Lamper Tengah	188.4/03/...KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Lamper Lor	188.4/04/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Lamper Kidul	188.4/03/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
g	Kelurahan Bulustalan	188.4/4/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
h	Kelurahan Barusari	188.4/02/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang

			Selatan Kota Semarang Tahun 2020
i	Kelurahan Wonodri	188.4/12/09.KEP/X/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2019
2	Kecamatan Semarang Timur		
a	Kelurahan Karangturi	188.4/06/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020-2023
b	Kelurahan Mlatibaru	427/05/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Rejomulyo	188.4/004/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Sarirejo	188.4/17/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Mlatiharjo	188.4/005/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Kebonagung	188.4/04/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2020-2023
g	Kelurahan Rejosari	188.4/02/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang

			Timur Kota Semarang Tahun 2020
3	Kecamatan Semarang Barat		
A	Kelurahan Manyaran	188.4/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
B	Kelurahan Bongsari	188.4/ .. / II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
C	Kelurahan Tambakharjo	188.4/04/II/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
D	Kelurahan Tawang Mas	188.4/04/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
E	Kelurahan Tawang Sari	188.4/03/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
F	Kelurahan Salaman Mloyo	../011/..II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
G	Kelurahan Ngemplak Simongan	188.4/07/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Ngemplak Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020-2023
H	Kelurahan Manyaran	188.4/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang

			Barat Kota Semarang Tahun 2020
I	Kelurahan Krobokan	188.4/07/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
J	Kelurahan Krapyak	148/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
K	Kelurahan Kalibanteng Kidul	188.4/009/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
L	Kelurahan Kembangarum	188.4/001/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
m	Kelurahan Karangayu	145/11/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
n	Kelurahan Kalibanteng Kulon	188.4/09/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
o	Kelurahan Cabean	188.4/005/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Cabean Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2020
4	Kecamatan Semarang Utara		
a	Kelurahan Bandarharjo	188.4/06/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang

			Utara Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Panggung Kidul	188.4/03/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Purwosari	441.8/56/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Panggung Lor	188.4/01/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Plombokan	463/10/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020 S/D 2022
f	Kelurahan Tanjung Mas	188.4/02/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2020
5	Kecamatan Genuk		
a	Kelurahan Banjardowo	440/14/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Gebangsari	188.4/19/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Genuksari	188.4/09/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota

			Semarang Tahun 2018
d	Kelurahan Kudu	411.2/03/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Penggaron Lor	188.4/ /09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Sembungharjo	463/14/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
g	Kelurahan Terboyo Kulon	188.4/2/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
H	Kelurahan Terboyo Wetan	188.4/13/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
I	Kelurahan Trimulyo	400/28/09/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
j	Kelurahan Muktiharjo Lor	...	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
k	Kelurahan Karangroto	188.4/1/09.KEP/IV/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2020
6	Kecamatan Pedurungan		
a	Kelurahan Gemah	427/03/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan

			Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Kalicari	340/III/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Palebon	420/30/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Pedurungan Kidul	188.4/01/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Pedurungan Lor	420/41/II/KEP/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Pedurungan Tengah	340/39/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
g	Kelurahan Penggaron Kidul	188.4/07/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
h	Kelurahan Plamongansari	463/10/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
i	Kelurahan Tlogomulyo	427/04/S.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan

			Kota Semarang Tahun 2020
j	Kelurahan Tlogosari Kulon	188.4/15/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2020
7	Kecamatan Gayamsari		
a	Kelurahan Pandean Lamper	188.4/01/09.KEP/II/200	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Sambirejo	188.4/11/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Sawah Besar	463/04/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Siwalan	463/2/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Tambakrejo	188.4/18/KEP/X/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2020
8	Kecamatan Semarang Tengah		
a	Kelurahan Miroto	188.4/1/09.KEP/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020

b	Kelurahan Brumbungan	80.4/06/KEP/ /2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Brumbungan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Kranggan	188.4/02/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Bangunharjo	188.1/1/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Pendrikan Lor	188.4/1/KEP/13/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020 -2023
f	Kelurahan Sekayu	188.4/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020 -2022
g	Kelurahan Jagalan	188.4/62/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
h	Kelurahan Kembangsari	184.4/06/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kembangsari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
i	Kelurahan Purwodinatan	188.4/1/07/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
j	Kelurahan Kauman	188.4/15/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020

			s/d 2023
k	Kelurahan Pendrikan Kidul	188.4/03/09.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
l	Kelurahan Gabahan	188.4/003/GT/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
m	Kelurahan Pandansari	400/5/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
n	Kelurahan Karangkidul	955/03/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
o	Kelurahan		Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2020
9	Kecamatan Gunungpati		
a	Kelurahan Sumurrejo	463/02/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Sukorejo	463/ /II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Ngijo	463/10/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan	463/06/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas

	Mangunsari		Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Cepoko	463/003/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2020
10	Kecamatan Ngaliyan	800/17/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
a	Kelurahan Wonosari	188.4/17/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Wates	188.4/6/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Purwoyoso	188.4/49/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Podorejo	188.4/08/01.KEP/2/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Ngaliyan	188.4/10/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Gondoriyo	463/17/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
g	Kelurahan Tambakaji	188.4/15/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan

			Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
h	Kelurahan Kalipancur	188.4/5/I/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
i	Kelurahan Bringin	188.4/11/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
j	Kelurahan Bambangkerop	188.4/005/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bambangkerop Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2020
11	Kecamatan Tugu		
a	Kelurahan Mangkang Wetan	411.2/ /2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Tugurejo	411.2/005/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Randugarut	411.2/006 /2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
d	Kelurahan Mangunharjo	411.2/ 3 /2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
e	Kelurahan Mangkang Kulon	411.2/01/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak
12	Kecamatan Gajahmungkur		
a	Kelurahan Gajahmungkur	188.4/085/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan

			Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Sampangan	188.4/09/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Lemponsari	188.4/17/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Lemponsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Karangrejo	188.4/7/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Bendungan	463/1/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Bendan Duwur	188.4/09/01.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2020
13	Kecamatan Candisari	463/34/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2019
a	Kelurahan Jatingaleh	411.42/19/II/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Kaliwiru	188.4/08/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan

			Kaliwiro Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Candi	188.4/24/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Wonotingal	145/008/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Tegalsari	148/07/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Karanganyar Gunung	188.4/04/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2020
14	Kecamatan Banyumanik		Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
a	Kelurahan Ngesrep	188.4/09/02/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2019-2021
b	Kelurahan Spondol Wetan	144/06/II/2019	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Spondol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Tinjomoyo	188.4/77/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan	188.4/09/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas

	Sumurboto		Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Sronдол Kulon	463/22/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sronдол Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Pudakpayung	400/09/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020-2023
g	Kelurahan Pedalangan	188.4/08/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020-2023
h	Kelurahan Padangsari	188.4/4.b/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
i	Kelurahan Jabungan	188.4/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
j	Kelurahan Gedawang	188.4/03/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020-2023
K	Kelurahan Banyumanik	188.4/5/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2020
15	Kecamatan Tembalang		
a.	Kelurahan	149/08/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas

	Tembalang		Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2020-2023
b.	Kelurahan Rowosari	141/3/3/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2020
c.	Kelurahan Jangli	188.4/07/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2020
16	Kecamatan Mijen		
a	Kelurahan Wonoplumbon	436/4/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
b	Kelurahan Wonolopo	.../6/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
c	Kelurahan Tambangan	188.4/05/II/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
d	Kelurahan Purwosari	188.4/7/II/KEP/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
e	Kelurahan Polaman	463/02/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
f	Kelurahan Pesantren	463/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020

g	Kelurahan Ngadirgo	463/10/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
h	Kelurahan Mijen	463/04/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
i	Kelurahan Kedung Pane	B/6/463/KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kedung Pane Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
j	Kelurahan Karangmalang	188.4/05/02.KEP/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
k	Kelurahan Jatibarang	B/010/463/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020
l	Kelurahan Bubakan	188.4/05/II/2020	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2020

FORUM ANAK

No	Kecamatan /	Nomor Surat	Tentang
----	-------------	-------------	---------

	Kelurahan		
1	Kecamatan Semarang Selatan	463/09/KEP/V/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Periode Tahun 2018-2021
A	Kelurahan Randusari	463/03/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
B	Kelurahan Pleburan	463/05	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2018
C	Kelurahan Mugassari	463/06	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
D	Kelurahan Lamper Tengah	411.4/15/KEP/X/2019	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2019
E	Kelurahan Lamper Lor	243/05/II/2020	Pergantian Antar Waktu Pengurus Forum Anak Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
F	Kelurahan Lamper Kidul	.../19/KEP/III/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2018
G	Kelurahan Bulustalan	463/04/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bulustalan

			Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
H	Kelurahan Barusari	400/11/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2020
2	Kecamatan Semarang Timur	400/81/KEP/ /2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Rejosari	427/01/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Kebonagung	400/06/KEP/III/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2018- 2021
C	Kelurahan Karangturi	019.6/05/KEP/III/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2018
D	Kelurahan Mlatiharjo	427/06/III/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun
E	Kelurahan Sarirejo	427/18/KEP/II/020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2018

F	Kelurahan Rejomulyo	427/005/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Mlatibaru	427/04/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2020
H	Kelurahan Karangturi	019.6/05/KEP/III/018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2018
3	Kecamatan Semarang Barat	463/17/KEP/V/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Tambakharjo	427/08/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020-2023
B	Kelurahan Manyaran	188.4/02/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Tawang Mas	188.45/03/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Tawangsari	188.45/04/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat

			Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Salaman Mloyo	.../10/KEP/IV/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
F	Kelurahan Simongan	188.4/09/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Simongan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020-2023
G	Kelurahan Krobokan	188.45/10/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
H	Kelurahan Krapyak	146/06/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
I	Kelurahan Kalibanteng Kidul	188.4/10/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
J	Kelurahan Kembangarum	188.45/002/KEP/02/220	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
K	Kelurahan Karangayu	145/10/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2019
L	Kelurahan Kalibanteng Kulon	188.4/08/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kalibanteng Kulon

			Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
M	Kelurahan Cabean	188.4/005/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Cabean Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tahun 2020
4	Kecamatan Semarang Utara	463/27/KEP/IV/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2020
A	Kelurahan Kuningan	460/09/KEP/IV/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2018- 2021
B	Kelurahan Dadapsari	427/2/2/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2018
C	Kelurahan Tanjung Mas	400/07/II/2019	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2019
D	Kelurahan Plombokan	243/17/..KEP/IV/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2018- 2021
E	Kelurahan Panggung Lor	243/05/	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2020

F	Kelurahan Purwosari	441.8/55/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Panggung Kidul	420/28/IX/2019	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2019
H	Kelurahan Bandarharjo	184.4/07/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2020-2023
5	Kecamatan Genuk	463/54	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Karangroto	411.8/KEP/13/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Muktiharjo Lor		Pembentukan Forum Anak Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Trimulyo	400/29/09.KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Terboyo Wetan	463/14/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota

			Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Terboyo Kulon	188.4/1/09.KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
F	Kelurahan Sembungharjo	463/15/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Penggaron Lor	463/15/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
H	Kelurahan Kudu	411.2/02/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
I	Kelurahan Genuksari	B/08/463/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
J	Kelurahan Gebangsari	46/15/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang tahun 2020
6	Kecamatan Pedurungan	463/17/KEP/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Tlogosari Kulon	188.4/16/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota

			Semarang tahun 2020-2023
B	Kelurahan Tlogomulyo	427/03/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Plamongsari	463/11/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Penggaron Kidul	188.4/08/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Pedurungan Tengah	400/62/II/KEPI/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
F	Kelurahan Pedurungan Lor	420/40/II/KEP/ /2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Pedurungan Kidul	188.4/06/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
H	Kelurahan Palebon	420/31/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
I	Kelurahan Kalicari	240/II/KEP/2/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

			tahun 2020
J	Kelurahan Gemah	427/04/KEP/ /2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tahun 2020
7	Kecamatan Gayamsari	463/13/KEP/V/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Siwalan	463/3/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Tambakrejo	463/17/X/KEP/2019	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2019-2024
C	Kelurahan Sawah Besar	463/05/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Sambirejo	188.4/10/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Pandean Lamper	463/02/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2020

8	Kecamatan Semarang Tengah	420/V/KEP/ /2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
A	Kelurahan Brumbungan	188.4/06/KEP/ /2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Brumbungan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Kranggan	103/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Bangunharjo	188.4/03/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Pendrikan Lor	463/KEP/12/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020-2023
E	Kelurahan Sekayu	188.4/06/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020-2022
F	Kelurahan Jagalan	463.1/61/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Kembang Sari	184.4/05/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020

H	Kelurahan Purwodinatan	463/08/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
I	Kelurahan Kauman	188.4/14/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020-2023
J	KelurahanPendrikan Kidul	188.4/04/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pendrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
K	Kelurahan Gabahan	188.4/002/GBH/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
L	Kelurahan Pandansari	400/4/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
M	Kelurahan Karang Kidul	954/03/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2020
9	Kecamatan Gunungpati	414.4/28	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Sumurrejo	463/03/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2020

B	Kelurahan Sukorejo	463/08/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Ngijo	463/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Mangunsari	463/05/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Cepoko	463/02/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tahun 2020
10	Kecamatan Ngaliyan	463/26/KEP/V/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Wonosari	188.4/18/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Wates	188.4/5/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020-2023
C	Kelurahan Purwoyoso	/50/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020

D	Kelurahan Podorejo	188.4/09/KEP/2/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Ngaliyan	427/11/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
F	Kelurahan Gondoriyo	463/18/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Tambakaji	188.4/16/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020-2023
H	Kelurahan Kalipancur	188.4/16/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
I	Kelurahan Bringin	188.4/10/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
J	Kelurahan Bambankerep	460/006/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2020
11	Kecamatan Tugu	411.2/06/KEP/2020	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2020

A	Kelurahan Karanganyar	1884.4.III/2019	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2019
B	Kelurahan Tugu	460/22/V/2018	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tugu Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2018
C	Kelurahan Randugarut	411.2/007/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2020-2023
12	Kecamatan Gajahmungkur	/ /11/III/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Sampangan	188.4/10/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Lemponsari	188.4/16/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Lemponsari Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Karangrejo	140/6/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Bendungan	463/9/KEP/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2020

E	Kelurahan Bendan Duwur	188.4/10/02.KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tahun 2020
13	Kecamatan Candisari	463/12/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Kaliwiro	463/07/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2020-2023
B	Kelurahan Candi	463/25/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2020-2023
C	Kelurahan Wonotingal	145/007/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Tegalsari	148/06/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2020-2023
E	Kelurahan Karanganyar Gunung	188.4/05/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2020
14	Kecamatan Banyumanik	971.11/397/KEP/VI/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Banyumanik Kota

			Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Tinjomoyo	483/78/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020-2023
B	Kelurahan Sumurboto	483/03/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Srandol Kulon	463/21/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020-2023
D	Kelurahan Pudakpayung	400/08/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Pedalangan	483/06/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020-2023
F	Kelurahan Padangsari	483/4a/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020-2023
G	Kelurahan Jabungan	483/09/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020-2023
H	Kelurahan Gedawang	483/03/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota

			Semarang tahun 2020-2023
I	Kelurahan Banyumanik	188.4/5/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2020
15	Kecamatan Tembalang	427/17/KEP/IV/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan Tembalang	149/07/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Rowosari	141/2/1/KEP/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Mangunharjo	/ /KEP/ /2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Jangli	188.4/08/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2020
16	Kecamatan Mijen	243/26/KEP/V/2018	Pembentukan Forum Anak Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2018
A	Kelurahan	/5/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Wonoplumbon

	Wonoplumbon		Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
B	Kelurahan Wonolopo	/7/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
C	Kelurahan Tambangan	188.4/6/II KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tambangan Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
D	Kelurahan Purwosari	463/8/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
E	Kelurahan Polaman	463/03/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
F	Kelurahan Mijen	463/06/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
G	Kelurahan Ngadirgo	11/800/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
H	Kelurahan Mijen	463/03/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
I	Kelurahan Kedungpane	B/7/463/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kedungpane

			Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
J	Kelurahan Karangmalang	463/04/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
K	Kelurahan Jatibarang	B/011/463/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020
L	Kelurahan Bubakan	1884/06/KEP/II/2020	Pembentukan Forum Anak Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2020

KLASTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

3374 - KOTA SEMARANG Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Umur 0-18 Th Tahun 2021

NO	WILAYAH	DKB						
		Jumlah Penduduk 18 Th			Kepemilikan AKTA			
		L	P	JML	L	P	JML	%
1	SEMARANG TENGAH	7.160	6.777	13.937	6.646	6.285	12.931	92,78
2	SEMARANG UTARA	17.353	16.437	33.790	16.321	15.467	31.788	94,08
3	SEMARANG TIMUR	9.336	8.783	18.119	8.904	8.408	17.312	95,55
4	GAYAMSARI	10.892	10.257	21.149	10.398	9.811	20.209	95,56
5	GENUK	19.934	18.868	38.802	19.022	18.091	37.113	95,65
6	PEDURUNGAN	28.587	26.556	55.143	27.514	25.590	53.104	96,30
7	SEMARANG SELATAN	9.214	8.542	17.756	8.685	8.048	16.733	94,24
8	CANDISARI	10.931	10.413	21.344	10.442	9.935	20.377	95,47
9	GAJAH MUNGKUR	8.348	7.740	16.088	7.957	7.438	15.395	95,69
10	TEMBALANG	29.012	26.967	55.979	28.121	26.117	54.238	96,89
11	BANYUMANIK	20.728	19.153	39.881	19.988	18.424	38.412	96,32
12	GUNUNG PATI	14.667	13.889	28.556	13.831	13.113	26.944	94,35
13	SEMARANG BARAT	21.808	20.805	42.613	20.588	19.687	40.275	94,51
14	MIJEN	12.361	11.642	24.003	11.906	11.231	23.137	96,39
15	NGALIYAN	21.203	20.020	41.223	20.474	19.363	39.837	96,64
16	TUGU	5.070	4.770	9.840	4.741	4.449	9.190	93,39
		246.604	231.619	478.223	235.538	221.457	456.995	95,56

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDAFTARAN SIPIL KOTA SEMARANG



**KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
PER KECAMATAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	UMUR 0-17	PERSENTASE (%)
1	SEMARANG TENGAH	6.916	5.318	12.234	56,53%
2	SEMARANG UTARA	18.224	11.528	29.752	61,25%
3	SEMARANG TIMUR	10.143	5.710	15.853	63,98%
4	GAYAMSARI	11.561	7.180	18.741	61,69%
5	GENUK	21.536	14.118	35.654	60,40%
6	PEDURUNGAN	33.223	16.455	49.678	66,88%
7	SEMARANG SELATAN	8.981	6.530	15.511	57,90%
8	CANDISARI	10.048	8.831	18.879	53,22%
9	GAJAHMUNGKUR	9.366	4.914	14.280	65,59%
10	TEMBALANG	30.582	19.745	50.627	60,41%
11	BANYUMANIK	19.729	15.928	35.657	55,33%
12	GUNUNGPATI	17.727	8.300	26.038	68,08%
13	SEMARANG BARAT	23.314	14.118	37.432	62,28%
14	MIJEN	10.367	11.381	21.748	47,67%
15	NGALIYAN	22.586	14.089	36.675	61,58%
16	TUGU	5.982	2.887	8.869	67,45%
	JUMLAH	260.285	167.032	427.628	60,87%

Semarang, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG


Drs. YUDI HARDIANTO WIBOWO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196702261986031001

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Tahun 2022

No	Nama Rumah Sakit	Nomor PKS
1.	Rumah Sakit Hermina Pandanaran Kota Semarang	No. 470/01284/V/2020 & No. 6978/DIR/RSHPDN/IX/2020
2.	Rumah Sakit Permata Medika Kota Semarang	No. 470/3520/XII/2021 No. 071/Dir- PKS/RSPM/XII/2021
3.	Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama	No. 470/0364/II/2022 No. PKS/67/II/Akte/2022
4.	Siloam Hospital Kota Semarang	No. 470/2144/2021 No. 003/MOU/DIR/SHSR/V/2021
5.	Rumah Sakit Banyumanik Kota Semarang	No. 470/3008 No. 540/B/RSVB/XI/2020
6.	Rumah Sakit Colombia Asia Kota Semarang	No. 470/02787/XI/2020 No. 119/PKAS/CC- OPR/RSCAS/XI/2020
7.	Rumah Sakit Tlogorejo Kota Semarang	No. 470/1890/2019 No. 209/DIR/PKS/K/2019
8.	Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro	No.470/2453/2021 No. B/0826/445/IX/2021

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, tahun 2023

ILA



Penghargaan PISA tahun 2022 dengan peringkat Pratama

SK KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG

NOMOR : B/431/556/II/2022

TANGGAL : 7 - 2 - 2022

DAFTAR KELOMPOK / SANGGAR / PUSAT KREATIVITAS ANAK

NO	KELOMPOK / SANGGAR / PUSAT KREATIVITAS ANAK	ALAMAT
1	Taman Budaya Raden Saleh	Jl. Sriwijaya no 29, Tegalsari
2	Hutan Wisata Tinjomoyo	Tinjomoyo, Kec. Banyumanik
3	Goa Kreo dan Agrowisata	Jl. Raya Goa Kreo, Kandri
4	Kampung Wisata Taman Lele	Jl. Walisongo KM 10
5	Perkumpulang Seni Budaya dan Gedung Cagar Budaya Sobokarti	Jl. Dr. Cipto, Kebonagung
6	Sanggar Gendhug	Jl. Setuk Rt 07 Rw 04, Puduk Payung, Banyumanik
7	Sanggar Among Roso	Jl. Rasamala Barat II/164, Banyumanik
8	Sanggar Sekar Taman	Jl. Parang Kembang IV No 22, Pedurungan
9	Sanggar Mardayu	Jl. Wahyu Temurun XXI/20, Rt 10 Rw 21
10	Sanggar Perwira Budaya	Jl. Sri Rejeki Utara No 18, Rt 2 Rw 1
11	Sanggar Omah Biyung	Jl. Sri Rejeki Timur X No 18
12	Sanggar Pancala Radya	Jl. Dr. Cipto No 31
13	Sanggar Larasinta	Jl. Bulu Stalan II / 114 A
14	Sanggar Greget	Jl. Pamularsi 6, Kec. Semarang Barat
15	Sanggar Kareista	Jl. Sriwijaya Genuk Krajen III/639C, Candisari
16	Sanggar JT.2 DANCE	Jl. Peterongan Tengah No 4

17	Sanggar Punokawan	Kampung Seni Palebon
18	Sanggar Toety Production	Jl. Tumpang I/59, Gajahmungkur
19	Sanggar Tanah Putih	Jl. Karanganyar Gunung 431, Kec. Candisari
20	Sanggar Puspa Nugroho	Jl. Dr. Cipto No 31
21	Sanggar Puspa Nugroho	Jl. Bangetayu Kulon Rt 3 Rw 2, Genuk
22	Sanggar ABL	Perumbahan Griya Beringin Asri Blok F No 67, Ngaliyan
23	Sanggar Pakdar	Jl. Cemara 1/2 Klipang Alam Permai, Pedalangan
24	Sanggar Puspo Budoyo	Jl. Wologito Barat X/27
25	Sanggar Kolintang Kaloranta	Jl. Kalipepe Barat No 65, Bnayumanik
26	Sanggar Rujita	Jl. Ampel Gading Raya Gunungpati
27	Sanggar Watu Lumbung	Jl. Karanganyar Gunung Rt 3 No 339, Candisari
28	Rumah Difabel	Jl. MT. Haryono No 266

DATA KSB, KATANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

	KSB/ KELURAHAN	KECAMATAN	ANCAMAN BENCANA	BENTUK AN TAHUN	KSB	KATAN A
1	Tinjomoyo	Banyumanik	Tanah longsor	2011	YA	YA
2	Pudak Payung	Banyumanik	Tanah longsor	2018	YA	
3	Gedawang	Banyumanik	Tanah longsor	2019	YA	
4	Jabungan	Banyumanik	Tanah longsor	2019	YA	YA
5	Srondol Wetan	Banyumanik	Tanah longsor	2019	YA	
6	Srondol Kulon	Banyumanik	Tanah longsor	2020	YA	
7	Ngesrep	Banyumanik	Tanah longsor	2020	YA	
8	Jomblang	Candisari	Tanah longsor	2011	YA	
9	Candi	Candisari	Tanah longsor	2017	YA	
10	Tegalsari	Candisari	Tanah longsor	2019	YA	
11	Lempong Sari	Gajahmungkur	Tanah longsor	2011	YA	YA
12	Petompon	Gajahmungkur	Tanah longsor	2017	YA	
13	Gajahmungkur	Gajahmungkur	Tanah longsor	2018	YA	YA
14	Bendan Duwur	Gajahmungkur	Tanah longsor	2020	YA	
15	Bendan Ngisor	Gajahmungkur	Tanah longsor	2020	YA	
16	Kaligawe	Gayamsari	Kebakaran & banjir	2011	YA	YA
17	Tambakrejo	Gayamsari	Banjir / rob	2019	YA	
18	Sawah Besar	Gayamsari	Banjir / rob	2019	YA	
19	Genuksari	Genuk	Banjir / rob	2017	YA	
20	Trimulyo	Genuk	Banjir / rob	2018	YA	YA
21	Karangroto	Genuk	Banjir / rob	2019	YA	YA

22	Banjardowo	Genuk	Banjir / rob	2019	YA	
23	Gebangsari	Genuk	Banjir	2021	YA	YA
24	Muktiharjo Lor	Genuk	Banjir / rob	2011	YA	
25	Sukorejo	Gunungpati	Tanah longsor / Gerak	2011	YA	YA
26	Pongangan	Gunungpati	Tanah longsor	2019	YA	
27	Sadeng	Gunungpati	Tanah longsor	2019	YA	
28	Kedungpane	Mijen	Longsor / Kekeringan	2011	YA	
29	Wonosari	Ngaliyan	Longsor / Sungai meluap	2011	YA	YA
30	Wates	Ngaliyan	Banjir bandang	2013	YA	YA
31	Gondoriyo	Ngaliyan	Banjir bandang	2013	YA	YA
32	Beringin	Ngaliyan	Banjir bandang	2013	YA	YA
33	Tambak Aji	Ngaliyan	Banjir bandang	2013	YA	YA
34	Kalipancur	Ngaliyan	Longsor / banjir	2011	YA	YA
35	Purwoyoso	Ngaliyan	Tanah longsor	2018	YA	
36	Muktiharjo Kidul	Pedurungan	Banjir	2011	YA	YA
37	Penggaron Kidul	Pedurungan	Banjir	2021	YA	
38	Kembangarum	Semarang Barat	Tanah longsor	2011	YA	YA
39	Ngemplak Simongan	Semarang Barat	Banjir / longsor	2017	YA	
40	Krobokan	Semarang Barat	Banjir bandang	2017	YA	YA
41	Manyaran	Semarang Barat	Banjir bandang	2017	YA	
42	Cabean	Semarang Barat	Banjir bandang	2017	YA	
43	Bongsari	Semarang Barat	Tanah longsor	2021	YA	
44	Bulustalan	Semarang Selatan	Banjir bandang	2017	YA	
45	Randusari	Semarang Selatan	Tanah longsor	2011	YA	YA

46	Lamper Lor	Semarang Selatan	Banjir	2022	-	YA
47	Jagalan	Semarang Tengah	Kebakaran & banjir	2011	YA	
48	Kemijen	Semarang Timur	Banjir / rob	2011	YA	YA
49	Mlatibaru	Semarang Timur	Banjir	2021	YA	
50	Mlatiharjo	Semarang Timur	Banjir / rob	2018	YA	
51	Bandarharjo	Semarang Utara	Banjir / rob	2011	YA	
52	Tanjung Mas	Semarang Utara	Banjir / rob	2011	YA	YA
53	Panggung Lor	Semarang Utara	Banjir bandang	2017	YA	
54	Bulu Lor	Semarang Utara	Banjir bandang	2017	YA	
55	Kuningan	Semarang Utara	Banjir	2021	YA	
56	Rowosari	Tembalang	Banjir / kekeringan	2011	YA	YA
57	Meteseh	Tembalang	Kebakaran & banjir	2017	YA	YA
58	Jangli	Tembalang	Tanah longsor	2020	YA	
59	Tandang	Tembalang	Tanah longsor	2020	YA	YA
60	Tembalang	Tembalang	Tanah longsor	2021	YA	
61	Mangunharjo	Tembalang	Banjir bandang /rob	2017	-	YA
62	Mangkang Wetan	Tugu	Banjir bandang	2013	YA	YA
63	Mangunharjo	Tugu	Banjir bandang	2013	YA	
64	Mangkang Kulon	Tugu	Banjir / rob	2017	YA	YA
65	Randu Garut	Tugu	Banjir	2020	YA	YA
66	Tugurejo	Tugu	Banjir kiriman	2020	YA	YA

Sumber : BPBD Kota Semarang, tahun 2022

Keterangan :

KSB : Kelurahan Siaga Bencana

KATANA : Kelurahan Tanggap Bencana